

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk

Sengketa tapal batas merupakan salah satu bentuk konflik yang muncul akibat ketidakjelasan delimitasi wilayah otonom antara dua daerah. Kabupaten Kaur, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, tidak terlepas dari potensi terjadinya konflik serupa. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh belum adanya kepastian hukum terkait batas wilayah serta adanya tumpang tindih dalam pengaturan administratif. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan persoalan tersebut adalah sengketa batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk.

Konflik batas wilayah kerap menimbulkan ketegangan di lapangan dan sering kali menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan. Proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif panjang, karena harus mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.

Dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, sekaligus memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul maupun adat istiadat yang diakui dalam hukum nasional. Secara konseptual, desa terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:

1. Penduduk, yakni kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban hukum;
2. Wilayah desa, yang memiliki batas administratif yang memisahkan satu desa dengan desa lainnya;
3. Pemerintahan desa, yang berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat.

Dari ketiga unsur tersebut, wilayah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar identitas sekaligus legitimasi kewenangan suatu desa. Oleh karena itu, batas-batas wilayah desa harus ditetapkan secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan atau ketidaktegasan dalam penetapan batas sering kali memicu konflik, terutama karena absennya kepastian hukum mengenai yurisdiksi pemerintahan desa. Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, diperlukan adanya penetapan dan penegasan batas desa secara tertib, terkoordinasi, dan akurat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Secara empiris, sengketa batas daerah kerap terjadi terutama pasca pemekaran daerah otonom baru, yang melibatkan wilayah induk dengan wilayah hasil pemekaran. Persoalan tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari aspek yuridis, sengketa sering muncul akibat ketidakjelasan rumusan batas dalam undang-undang atau

ketidaksesuaian peta sebagai dokumen resmi. Dari aspek ekonomi, konflik dipicu oleh perebutan akses dan penguasaan sumber daya alam. Sementara itu, dari aspek kultural, isu identitas etnis atau subetnis dapat memperkeruh suasana. Dari sisi politik, kepentingan terkait basis dukungan suara atau jumlah pemilih sering kali menjadi pemicu tambahan. Di samping itu, aspek sosial berupa kecemburuan antara penduduk asli dan pendatang, serta aspek pemerintahan yang menyangkut tumpang tindih pelayanan publik atau jarak yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan, juga berkontribusi pada munculnya konflik batas wilayah.

Dalam praktiknya, sebagian konflik batas daerah berkembang menjadi konflik lanjutan, baik yang bersifat sosial maupun yang berkaitan dengan perebutan sumber daya alam. Ironisnya, meskipun berbagai persoalan tersebut sering kali muncul, dorongan untuk melakukan pemekaran wilayah baik di tingkat desa/kelurahan, kabupaten, maupun provinsi masih terus berlanjut. Pemekaran kerap didorong dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pelayanan publik, serta mempersingkat rantai birokrasi pemerintahan.⁶¹

⁶¹ Basomadiong, *Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Konflik Sosial Masyarakat Lokal*, dari www.basomadiong.wordpress.com, diakses tanggal 02 November 2024

Secara normatif, peran Pemerintahan Daerah dalam penyelesaian sengketa batas desa diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah

Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

Hingga saat ini, permasalahan batas wilayah antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk masih menyisakan sejumlah titik batas di lapangan yang belum ditetapkan secara tegas. Kondisi ini menunjukkan belum adanya kesepakatan final antara kedua desa, yang pada gilirannya memunculkan perdebatan berkepanjangan. Hal tersebut tercermin dari tidak kunjung terselesaikannya persoalan tapal batas sejak awal munculnya sengketa hingga kini. Minimnya penyelesaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur turut memperburuk keadaan, karena menimbulkan potensi konflik, baik antara masyarakat dengan aparat desa maupun antar kedua desa itu sendiri.

Sengketa tapal batas ini berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat. Warga yang bermukim di wilayah perbatasan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi, karena masing-masing desa cenderung mengabaikan permasalahan tersebut. Akibatnya, masyarakat di kawasan perbatasan sering kali tidak tercatat dalam administrasi resmi dan jarang memperoleh bantuan sosial, seperti beras miskin (raskin), karena tidak didata oleh kedua desa. Bahkan, terdapat wilayah yang terabaikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan, karena masing-masing desa saling melepaskan tanggung jawab.

Ketidakjelasan batas juga berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan, di mana suatu desa dapat dianggap melampaui otoritas desa lainnya. Kekaburan tersebut tidak hanya memunculkan konflik antar desa, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, baik dari aspek strategis, ekonomis, sosial, maupun politis, khususnya di wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, penetapan batas desa secara jelas dan tegas menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan kepastian hukum serta menjamin tertibnya administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sinar Jaya, Rodi Hartono, beliau mengatakan bahwa:

“Kedua belah pihak desa pernah mengadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian sengketa batas wilayah antara kedua desa ini yang difasilitasi oleh pihak Pemda Kaur sebagai mediator yang di hadiri oleh pengurus desa kedua belah pihak di Kantor Camat Luas, Pertemuan tersebut masih belum mendapatkan jalan keluarnya dengan tidak mendapatkan hasil, pertemuan formal dilakukan melalui upaya memediasi kedua desa, namun kelihatannya pemerintah Kabupaten Kaur masih

belum menanggapi serius terkait dengan persoalan tapal batas.”⁶²

Samahalnya dengan Kades Tuguk Iskandar mengatakan: “Akibat terjadinya konflik tersebut khususnya Desa Tuguk yang baru mekar ini, kami masyarakat merasa sedikit terkucilkan karena hak hak kami jarang didapat oleh karena itu kami mohon dari pemerintahan Kabupaten Kaur agar bisa secepatnya diselesaikan masalah konflik ini.”⁶³

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur menunjukkan kecenderungan lamban, bahkan terkesan enggan, dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk. Fakta tersebut tercermin dari lamanya konflik ini berlangsung sejak tahun 2011 hingga sekarang. Padahal, Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dengan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa tapal batas seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak optimal dalam menuntaskan

⁶² Wawancara dengan bapak Rodi Hartono, Kepala Desa Sinar Jaya, 23 September 2024.

⁶³ Wawancara dengan bapak Iskandar, Kepala Desa Tuguk, 23 September 2024.

sengketa tapal batas desa yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Kondisi ini sekaligus menggambarkan lemahnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan konflik batas wilayah.

Secara normatif, penyelesaian sengketa batas desa seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, khususnya Pasal 18 dan Pasal 19. Regulasi tersebut memberikan instrumen penyelesaian melalui jalur musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh camat maupun bupati. Namun, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan efektif, karena kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut kerap tidak dapat diterima oleh masyarakat dari kedua desa yang bersengketa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Sinar Jaya, Tarmizi, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tapal batas ini sebenarnya kami sudah berupaya sebaik mungkin akan tetapi dari hasil mediasi yang difasilitasi Pemerintahan Kabupaten Kaur, belum mengambil kata sepakat ini dikarenakan sebagian masyarakat diantara kedua desa tidak sepakat dengan patok-patok batas yang telah ditentukan sebelumnya, inilah salah satu dasar

permasalahan yang ada, dengan permasalahan yang ada ini juga kami sebenarnya besar harapan dengan Pemerintahan Kabupaten Kaur bisa cepat menyelesaikan permasalahan ini, kasian masyarakat kami yang terlalu lama menunggu dan kami harapkan Pemerintahan Kabupaten Kaur bisa tanggap dengan permasalahan yang ada.”⁶⁴

Hal ini senada dengan Perangkat Desa Tuguk Asnawi yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya akar permasalahan yang berlarut-larut lama ialah di masyarakat itu sendiri, karena mereka tidak puas atau tidak menerima patok batas desa yang telah ditetapkan sebelumnya, beberapa kali kami dari pihak desa berupaya mediasi dengan Desa Sinar Jaya dan Pemerintahan Kabupaten Kaur akan tetapi belum menemukan titik jelas, dan juga saya harapkan perlunya ketegasan dari Pemerintahan Kabupaten Kaur dalam mengambil sikap.”⁶⁵

Pendekatan musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk merupakan langkah penting yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Tarmizi, Sekretaris Desa Sinar Jaya, 23 September 2024.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Asnawi, Kaur Umum Desa Tuguk, 23 September 2024.

masing-masing. Mekanisme ini bertujuan memperkuat kapasitas desa dalam menyelesaikan persoalan secara arif dan bijaksana, sehingga tercapai kesepakatan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kerangka ini, perbedaan pandangan mengenai tapal batas dapat dimaknai sebagai bagian dari proses pendewasaan desa dalam mengelola konflik di tingkat lokal.

Apabila upaya musyawarah dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka tahapan berikutnya dapat ditempuh melalui mekanisme konsultasi dan negosiasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan landasan hukum bagi penyelesaian konflik di luar jalur litigasi.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan di luar proses litigasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah

pihak secara lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan melalui proses pengadilan.⁶⁶

Fasilitasi merupakan suatu proses yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam mengatur mekanisme penyelesaian serta mempertemukan mereka dalam suatu forum dialog. Peran fasilitator tidak hanya sebatas menjembatani komunikasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini mencakup penentuan lokasi, penyediaan tempat, kelengkapan fasilitas, serta pengaturan waktu dan agenda pertemuan sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara tertib dan efektif.⁶⁷

Negosiasi merupakan suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling berupaya memengaruhi demi mencapai kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, negosiasi kerap dilakukan melalui pendekatan lobi (lobbying), yang berfungsi sebagai sarana persuasi informal untuk membangun kesepahaman. Peran lobi dalam negosiasi sangat signifikan, sebab keberhasilan proses ini pada umumnya ditentukan oleh sejauh mana pihak lain memberikan tanggapan positif terhadap upaya lobi yang dilakukan.⁶⁸

⁶⁶ Wahyu Hariadi dan Teguh Anindito, "Alternative Dispute Resolution (ADR) in Law in Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 8 Nomor 3, 2020, h. 3.

⁶⁷ Wahyudi, *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), h 45

⁶⁸ Dwi Sunar Prasetyono, *Seni Kreatif Loby dan Negosiasi*, (Jogjakarta: Penerbit Think, 2007), h. 11.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Proses ini dilaksanakan melalui forum dialog yang memberi kesempatan bagi para pihak untuk secara langsung menyampaikan keluhan serta tuntutan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, mediator berperan mengumpulkan informasi seluas mungkin mengenai akar permasalahan, sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tiap pihak guna memahami sumber perbedaan yang memicu konflik. Hasil akhir dari proses mediasi berupa kesepakatan bersama yang dapat dituangkan secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk penyelesaian sengketa dan penghentian konflik yang berlangsung.⁶⁹

Peranan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menangani konflik tapal batas di Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk dalam bentuk:

1. Proses Fasilitasi

Pemerintah Kabupaten Kaur sejauh ini telah berupaya memfasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk dengan menyediakan ruang pertemuan di Kantor Kecamatan Luas. Fasilitasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Kepala Bagian Pemerintahan, serta

⁶⁹ Wahyudi, *Manajemen Konflik*,... h 45

aparatus Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk. Dalam forum tersebut, para pihak sepakat mengenai langkah-langkah penyelesaian, yakni bahwa konflik tapal batas kedua desa akan difasilitasi lebih lanjut dengan target penyelesaian dalam jangka waktu enam bulan, untuk kemudian diusulkan kepada Bupati Kaur sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan musyawarah dalam rapat maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kaur menyelesaikan tapal batas dari kedua desa.
 - 2) Pemerintah Kabupaten Kaur sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya permasalahan tapal batas kepada pemerintah Kaur.
2. Proses Mediasi

Dalam upaya menangani konflik tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menempuh jalur mediasi sebagai langkah penyelesaian. Proses mediasi tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Luas dan telah dilakukan beberapa kali sejak konflik batas wilayah tersebut mencuat. Kehadiran pemerintah daerah dalam forum mediasi dimaksudkan untuk mempertemukan kedua belah pihak secara langsung guna mencari titik temu dan solusi yang dapat diterima bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Hukum yakni Dasrul Imran mengenai peran Pemerintah Daerah Kaur dalam mengatasi permasalahan tapal batas yakni:

Dalam mengatasi konflik tapal batas ini, kami dari pihak Pemerintah Daerah Kaur telah melakukan penyelesaian melalui mediasi yaitu mempertemukan kedua desa yang bersengketa untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk masalah ini. Ini sudah dilakukan berkali-kali dan dalam hal ini belum menemukan titik temu atau solusi yang didapat dan juga ada sebagian masyarakat yang tidak puas dari hasil mediasi, kami sebagai perwakilan Pemerintah Daerah pada waktu itu dihadiri oleh saya sendiri.⁷⁰

Penyelesaian konflik pada hakikatnya bertujuan menjaga agar dinamika konflik berada pada tingkat yang optimal. Dengan demikian, konflik dapat menghasilkan dampak positif, seperti mencegah stagnasi, mendorong kreativitas, melepaskan ketegangan, serta menjadi pemicu perubahan. Namun, apabila konflik tidak ditangani secara tepat dan tuntas, maka keseimbangan sumber daya dapat terganggu, hubungan antar pihak memburuk, dan pada akhirnya menimbulkan

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Dasrul Imran, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Kaur, 25 September 2024.

konsekuensi yang merugikan. Oleh sebab itu, keseriusan dan ketegasan dalam penyelesaian konflik menjadi hal yang sangat penting.

Konflik tapal batas desa biasanya muncul dari beragam faktor, terutama perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, metode penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemilihan pendekatan yang tepat ditentukan oleh akar permasalahan serta hubungan khusus antara pemerintah dengan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kaur memiliki kewenangan penuh untuk menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat dalam kasus tapal batas Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk.

Secara normatif, penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme nonlitigasi, seperti negosiasi, fasilitasi, dan mediasi. Pemerintah Kabupaten Kaur memang telah berupaya menempuh jalur tersebut melalui peran aktif Pemerintah Kecamatan Luas sebagai mediator. Akan tetapi, lemahnya ketegasan dalam pengambilan keputusan menjadikan proses penyelesaian terkesan lamban dan tidak berkesinambungan, terlebih konflik ini telah berlangsung sejak tahun 2020 tanpa adanya kepastian. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat, baik dalam aspek administrasi maupun pelayanan publik.

Berdasarkan regulasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Kaur seharusnya tidak hanya memfasilitasi proses musyawarah

dan mediasi, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut yang konkret. Semakin lama konflik dibiarkan tanpa kepastian, semakin besar pula potensi munculnya masalah baru, termasuk sengketa administratif di tingkat desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah lebih menitikberatkan pada jalur nonlitigasi berupa negosiasi dan mediasi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Idealnya, negosiasi dan mediasi harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku agar mampu menghasilkan kesepakatan yang adil serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa alternatif merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Metode ini dapat ditempuh melalui fasilitasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau konsultasi dengan ahli. Agar hasil yang dicapai efektif, seluruh tahapan yang diatur dalam regulasi tersebut harus dilaksanakan secara konsisten.

Ketidakjelasan batas wilayah pada era otonomi daerah, sebagai konsekuensi dari kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Salah satu implikasi utamanya adalah

terhambatnya proses penegasan batas yang jelas dan pasti antara wilayah-wilayah administratif. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian dalam aspek tata pemerintahan, tetapi juga berpotensi memicu konflik antar daerah. Permasalahan tersebut semakin nyata ketika terjadi dualisme dalam pemberian data yuridis atas tanah di wilayah yang batas administratif maupun fisiknya belum tegas. Situasi ini berimplikasi pada kesulitan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah. Akibatnya, proses pengurusan sertifikat tanah menjadi terkendala, terutama di tingkat desa atau kelurahan yang belum memiliki kejelasan batas wilayah. Dengan demikian, kepastian batas desa bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga erat kaitannya dengan jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat..⁷¹

Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk sejatinya telah dilakukan, namun hingga saat ini belum membuahkan kesepakatan yang dapat dijadikan solusi final atas konflik tersebut. Salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya kesepakatan adalah keterlambatan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mengambil langkah tegas dan efektif dalam menangani persoalan ini.

⁷¹ Kristiyono, Nanang, *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Menurut hasil wawancara dengan Dasrul Imran, Kasubag Hukum, ia mengatakan bahwa:

“pertemuan dalam rangka penyelesaian sengketa batas wilayah antara kedua Desa ini digelar dan yang difasilitasi oleh pihak Kabupaten Kaur sebagai mediator yang di hadiri oleh kedua belah pihak di Kantor Kecamatan Luas. Pertemuan tersebut masih belum mendapatkan jalan keluarnya dengan hasil *daedlock*. pertemuan formal dilakukan melalui upaya memediasi kedua Desa namun kelihatannya Perangkat Desa Sinar Jaya dan masyarakatnya masih belum menanggapi serius terkait dengan persoalan tapal batas karena menganggap Desa Tuguk adalah Desa Pemekaran dengan patok-patok batas desa yang belum jelas.”⁷²

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk adalah ketidaksetujuan masyarakat dari kedua desa terhadap hasil penetapan tapal batas yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya ketegasan Pemda Kaur dalam mengambil langkah kebijakan yang pasti, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai posisi tapal batas yang sah. Desakan masyarakat agar persoalan segera diselesaikan

⁷² Wawancara dengan bapak Dasrul Imran, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Kaur, 25 September 2024.

tidak diimbangi dengan sikap kooperatif di lapangan. Hal ini terlihat ketika upaya Desa Sinar Jaya untuk melakukan penegasan tapal batas justru mendapat penolakan dari sebagian masyarakat yang tidak sependapat, sehingga pemasangan tanda batas tidak dapat direalisasikan.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa peran mediator dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kaur seharusnya dijalankan dengan keseriusan dan berlandaskan prinsip-prinsip mediasi yang baik. Proses tersebut mencakup identifikasi akar sengketa secara komprehensif, penyampaian informasi yang transparan, pelaksanaan mediasi secara terstruktur, penutupan mediasi yang jelas, hingga pengesahan akta perdamaian dengan penuh tanggung jawab. Lebih jauh, penyelesaian sengketa ini seyogianya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat melalui perwakilan yang sah, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Sinar Jaya, Mustafa dan Safarudin menyatakan bahwa:

Kami dari masyarakat dalam beberapa kali mediasi dilakukan kami selalu diundang, akan tetapi dalam mediasi tersebut kami belum menemukan kata sepakat ini dikarenakan ada sebagian masyarakat tidak puas dengan hasil mediasi ini dikarenakan mereka tidak sepakat dengan patok-patok perbatasan desa, akhirnya

kami mengambil kesimpulan bahwa kami menyerahkan permasalahan ini ke Pemerintah Kabupaten Kaur.⁷³

Hal inipun senadah dengan hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Tuguk, Asnawi dan Isranto yang mengatakan bahwa:

Dalam setiap mediasi yang dilakukan kami selalu dilibatkan akan tetapi tidak pernah sepakat masalah patok-patok yang telah ditetapkan karena kami ini daerah pemekaran jadi kami berdasarkan peraturan pemekaran desa akan tetapi dari Desa Sinar Jaya mereka tidak terima ini dikarenakan mereka merasa batas desa tersebut masih termasuk dikawasan desa mereka.⁷⁴

Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk, pola alternatif yang dinilai lebih efektif adalah melalui pendekatan emosional terhadap masyarakat. Pendekatan ini menjadi signifikan karena Pemerintah Kabupaten Kaur memiliki otoritas untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, peningkatan taraf hidup yang lebih layak, serta penyelesaian perselisihan terkait batas

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Mustafa dan Safarudin, Warga Desa Sinar Jaya, 24 September 2024.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Asnawi dan Isranto, Warga Desa Tuguk, 24 September 2025.

wilayah desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, peran Pemerintah Kabupaten Kaur sebagai representasi kultural sangat penting dalam menegakkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma hukum yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, perangkat Desa Sinar Jaya maupun Desa Tuguk juga dituntut untuk lebih dekat dengan masyarakat, mengingat posisi mereka memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial di desa masing-masing. Fungsi perangkat desa bukan hanya terbatas pada aspek administratif pemerintahan, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan kemasyarakatan, sehingga keterlibatan aktif mereka menjadi faktor penentu dalam menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubag Hukum di Pemerintah Kabupaten Kaur Dasrul Imran, yaitu:

Bahwa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur sendiri dalam menjaga ketentraman dalam wilayahnya, oleh karena itu kami akan menyelesaikan permasalahan tapal batas ini secara pendekatan emosional terhadap masyarakat, oleh karena itu kami akan mengadakan pertemuan terhadap kedua Desa dalam waktu dekat agar mereka bisa bekerja sama antar Desa dan sehingga masyarakat mereka merasa ada tali kekeluargaan yang

bisa menyatukan mereka melalui adat, agama dan pemerintah.⁷⁵

Setiap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya dalam lingkungan sosial yang masih memegang kuat budaya adat, nilai-nilai agama, serta aturan pemerintah, seyogianya dijadikan landasan dalam proses penyelesaian konflik oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. Apabila ketiga elemen utama tersebut budaya, hukum agama, dan peraturan pemerintah dapat disinergikan secara harmonis, maka akan tercipta kondisi kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Sinergi tersebut memungkinkan tercapainya solusi yang lebih komprehensif melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk menunjukkan adanya permasalahan dalam penegasan batas wilayah desa yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara teoritis, batas wilayah merupakan unsur fundamental dalam pembentukan suatu desa karena berkaitan dengan legitimasi kewenangan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Ketika batas wilayah tidak ditetapkan secara jelas, maka potensi

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Dasrul Imran, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Kaur, 25 September 2024.

konflik antar desa maupun antar masyarakat menjadi semakin besar.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penyelesaian perselisihan batas desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh camat atau bupati. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dapat ditetapkan oleh bupati melalui peraturan kepala daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan konflik batas wilayah dapat diselesaikan secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur telah melakukan beberapa upaya penyelesaian melalui proses fasilitasi dan mediasi antara kedua desa yang bersengketa. Upaya tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menekankan penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, maupun konsultasi guna mencapai kesepakatan bersama.

Namun demikian, pelaksanaan mediasi yang dilakukan belum menghasilkan kesepakatan final antara kedua desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai mediator belum berjalan secara optimal. Lamanya

penyelesaian sengketa yang berlangsung selama bertahun-tahun juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, padahal regulasi memberikan kewenangan kepada bupati untuk menetapkan penyelesaian apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Selain faktor kelembagaan pemerintah daerah, hambatan penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat, terutama adanya perbedaan pandangan mengenai patok batas wilayah yang dianggap sah oleh masing-masing pihak. Penolakan sebagian masyarakat terhadap hasil mediasi menunjukkan bahwa konflik batas desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sosial dan identitas wilayah masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk melalui fasilitasi dan mediasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, namun belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum mengenai batas wilayah desa serta mencegah konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk

Dalam kajian Fiqh Siyasah yang membahas mengenai permasalahan tentang penyelesaian sengketa yaitu *Al-Sulhu* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (syura) antara para pihak yang berselisih. Pendekatan musyawarah ini melibatkan pertemuan ide dan pendapat, pengakomodasian kepentingan, pendekatan antara pandangan yang berseberangan, serta berbagi informasi untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah menciptakan dialog antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dan silaturrahim, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kaur terhadap sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk melalui mediasi yang berlandaskan konsep *Al-Sulhu* dalam hukum Islam dipandu oleh seorang mediator. Proses ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mematuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Konsep *Al-Sulhu* dalam Islam sejajar dengan mediasi yang dipraktikkan di

lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan mediator, yang merupakan langkah untuk mencapai perdamaian.

Pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah Camat dan tokoh adat dari kedua desa. Mediator berperan untuk menganjurkan dan mengarahkan para pihak menuju perdamaian, sehingga perselisihan yang terjadi dapat terputus, terutama bagi pihak penggugat yang merasa dirugikan.

Penyelesaian perselisihan secara *Al-Sulhu* atau mediasi sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi melalui musyawarah, diharapkan tercipta kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih, menciptakan keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berkepanjangan akibat permasalahan yang terjadi. Dalam proses *Al-Sulhu* atau mediasi, baik pihak penggugat maupun tergugat saling berbagi pendapat mengenai masalah yang akan diselesaikan.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi upaya yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menghadapi perselisihan. Melalui musyawarah, para pihak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, dengan tujuan mencapai solusi terbaik yang mengakhiri perselisihan di antara mereka.

Islam mendorong untuk melakukan perdamaian ketika terjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik terkait perjanjian yang tidak dapat dipenuhi maupun pengingkaran perjanjian yang telah dibuat. Hal ini terkait erat dengan sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk yang muncul akibat peletakan tapal batas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Kedua desa tidak sepakat mengenai hal ini, sehingga tidak tercapai kesepakatan dalam peletakan tapal batas. Oleh karena itu, upaya mediasi atau *Al-Sulhu* dapat dijadikan jalan untuk mengatasi perselisihan tersebut.

Islam memiliki prinsip perdamaian (*shulhu*) yang harus sejalan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Praktik *Al-Sulhu* diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tapal batas, dan dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak sepakat tentang peletakan patok tapal batas.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang artinya:

“Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.”

Kaidah ini merupakan prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan ketika terjadi permasalahan. Jika terdapat perkara yang mengandung unsur

mudarat dan *maslahat*, maka menolak kemudaratatan harus diprioritaskan, karena akibat kemudaratatan dapat lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak, yang mengedepankan jalan tengah dengan mengesampingkan ego masing-masing, sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam konteks sengketa tapal batas desa, prinsip *Al-Sulhu* sejalan dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. Pendekatan tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam yang mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama dibandingkan penyelesaian secara konfrontatif. Dengan demikian, proses mediasi yang mempertemukan kedua desa sebenarnya telah mencerminkan semangat penyelesaian konflik yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, konsep *Al-Sulhu* juga berlandaskan beberapa asas penting dalam hukum Islam. Pertama adalah asas *Al-'Adl* atau keadilan. Prinsip ini menuntut agar penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dalam kasus sengketa tapal batas tersebut, pemerintah

daerah sebagai mediator seharusnya mampu memastikan bahwa proses penetapan batas wilayah dilakukan secara objektif berdasarkan data yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dari kedua desa.

Kedua adalah asas *Al-Musawah* atau kesamaan hak. Dalam Islam, setiap individu maupun kelompok memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa baik masyarakat Desa Sinar Jaya maupun Desa Tuguk memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh perlindungan hukum terhadap wilayah yang mereka klaim. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa harus memberikan ruang partisipasi yang setara kepada kedua pihak agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima secara bersama.

Ketiga adalah asas kemaslahatan atau *Maslahah*, yaitu upaya mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks sengketa tapal batas, penyelesaian konflik seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan administratif semata, tetapi

juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah perbatasan yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik.

Keempat adalah asas musyawarah atau *Shura*, yaitu pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan dialog bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam kasus sengketa batas desa, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dapat menjadi faktor penting untuk membangun kesepahaman serta memperkuat legitimasi hasil penyelesaian konflik.

Berdasarkan perspektif hukum Islam tersebut, penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk seharusnya mengedepankan pendekatan perdamaian melalui *Al-Ṣulḥu* yang dilandasi oleh prinsip keadilan, kesamaan hak, kemaslahatan, dan musyawarah. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka proses penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan

kepastian hukum mengenai batas wilayah desa, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial antar masyarakat serta menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera.

